

Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Dyah Ayu Wulandari¹, Fadjar Harimurti² dan Aris Edy Sarwono³

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan hasil studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu. Nilai perusahaan merupakan indikator penting bagi investor dalam menilai prospek dan kinerja perusahaan di masa mendatang, sedangkan perencanaan pajak merupakan strategi legal yang digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak. Meskipun secara teori perencanaan pajak diyakini dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan, berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang bervariasi, mulai dari pengaruh positif signifikan hingga pengaruh negatif maupun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini merangkum temuan dari enam jurnal ilmiah terpublikasi dengan karakteristik sektor industri dan periode waktu yang beragam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan bersifat tidak konsisten dan cenderung kontekstual, tergantung pada kondisi internal perusahaan dan persepsi pasar. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur keuangan serta menjadi referensi dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan pajak perusahaan.

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Nilai Perusahaan, Efisiensi Pajak Studi Literatur

Abstrack

This study aims to analyze the effect of tax planning on firm value using a descriptive qualitative approach based on a literature review of various previous studies. Firm value is an important indicator for investors in assessing a company's future prospects and performance, while tax planning is a legal strategy used by companies to optimize their tax burden. Although theoretically tax planning is believed to improve financial efficiency, previous research findings have shown varying results, ranging from a significant positive impact to negative or insignificant effects on firm value. This study summarizes findings from six published academic journals with diverse industry sectors and time periods. The review reveals that the impact of tax planning on firm value is inconsistent and tends to be contextual, depending on the internal conditions of the company and market perceptions. These findings are expected to enrich financial literature and serve as a reference for strategic decision-making related to corporate tax management.

Keywords: Tax Planning, Firm Value, Tax Efficiency, Literature Review

PENDAHULUAN

Dalam era persaingan global dan keterbukaan informasi saat ini, perusahaan dituntut untuk mengelola sumber daya keuangan secara efisien guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Salah satu strategi keuangan yang kerap digunakan oleh perusahaan adalah perencanaan pajak, yaitu upaya legal untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan yang sah. Strategi ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi biaya dan memperkuat posisi keuangan perusahaan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai ekonomi jangka panjang. Semakin tinggi nilai perusahaan, semakin besar pula daya tarik perusahaan di mata pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks ini, perencanaan pajak dipandang sebagai alat penting untuk meningkatkan nilai perusahaan, terutama melalui optimalisasi beban pajak yang berdampak pada profitabilitas dan arus kas.

Namun demikian, efektivitas strategi perencanaan pajak dalam meningkatkan nilai perusahaan masih menjadi perdebatan. Beberapa studi menyebutkan bahwa perencanaan pajak tidak selalu memberikan dampak positif. Misalnya, penelitian oleh Abdul Muslim & Ahmad Junaidi (2020) dan Indra Gunawan Siregar & Santika Eka Dewi (2022) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pajak tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan investor atau meningkatkan nilai pasar perusahaan.

Selain itu, studi oleh Frances Tampubolon et al. (2023) bahkan menemukan pengaruh negatif meskipun tidak signifikan, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran investor terhadap risiko reputasi atau ketidakpastian yang ditimbulkan oleh strategi perencanaan pajak. Lebih lanjut, Vera Vianna & Yusnaini (2022) dan Indrawan Kusumanegara et al. (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif signifikan, memperkuat dugaan bahwa praktik ini justru bisa menurunkan nilai perusahaan jika tidak dikelola dengan baik atau dianggap agresif.

Sebaliknya, penelitian oleh Gea Tambahani et al. (2021) menunjukkan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif meski tidak signifikan, sedangkan Yuningsih Nita Christiani et al. (2021) menunjukkan bahwa pengaruhnya positif signifikan. Perbedaan temuan ini membuka ruang diskusi bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dapat bersifat kontekstual, bergantung pada sektor industri, karakteristik perusahaan, serta cara manajemen dalam menerapkan strategi perpajakan.

Dengan memperhatikan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan merujuk dan membandingkan hasil dari berbagai sektor industri berdasarkan studi-studi terdahulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur keuangan perusahaan serta memberikan gambaran bagi manajer dan pemangku kepentingan dalam mengelola perencanaan pajak secara strategis.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur aktivitas dan transaksi keuangan agar dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan, namun tetap berada dalam batas ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Menurut Pohan (2013), perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses rekayasa transaksi perusahaan agar jumlah pajak yang terutang dapat ditekan seminimal mungkin secara legal. Dalam praktiknya, perencanaan pajak dapat dilakukan melalui pemanfaatan insentif perpajakan, pemilihan metode depresiasi, penundaan pengakuan pendapatan, dan sebagainya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan laba bersih, memperkuat arus kas, serta menambah daya saing finansial.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan persepsi pasar terhadap nilai ekonomi sebuah entitas bisnis, yang tercermin dalam harga saham dan indikator keuangan lainnya. Menurut Brigham dan Houston (2011), nilai perusahaan adalah nilai sekarang dari semua ekspektasi arus kas masa depan yang akan diterima oleh pemilik saham. Nilai perusahaan menjadi parameter utama bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi karena mencerminkan kinerja, stabilitas, serta prospek jangka panjang perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi nilai perusahaan antara lain profitabilitas, struktur modal, manajemen laba, serta praktik perpajakan seperti perencanaan pajak.

Hubungan Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan

Hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan telah menjadi perhatian dalam banyak penelitian. Secara teoritis, strategi perencanaan pajak yang efektif dapat meningkatkan laba setelah pajak dan memberikan sinyal positif kepada investor tentang efisiensi manajemen keuangan perusahaan. Namun, praktik perencanaan pajak yang terlalu agresif juga dapat menimbulkan persepsi negatif, seperti risiko hukum dan reputasi, yang berpotensi menurunkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang beragam. Penelitian oleh Yuningsih Nita Christiani et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, mengindikasikan bahwa strategi ini dapat meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan. Sebaliknya, Vera Vianna & Yusnaini (2022) serta Indrawan Kusumanegara et al. (2023) menemukan bahwa perencanaan pajak justru berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, yang diduga karena investor menganggap strategi ini berisiko dan tidak etis.

Sementara itu, penelitian lain seperti Abdul Muslim & Ahmad Junaidi (2020) dan Indra Gunawan Siregar & Santika Eka Dewi (2022) menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, menandakan bahwa faktor lain seperti profitabilitas atau ukuran perusahaan mungkin lebih dominan dalam membentuk persepsi investor. Penelitian oleh Gea Tambahani et al. (2021) juga menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan, yang menegaskan bahwa dampak perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan bersifat kontekstual dan tidak bersifat universal.

Dengan demikian, kajian pustaka menunjukkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan masih belum memiliki kesimpulan yang

konklusif. Perbedaan hasil penelitian dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, kebijakan manajerial, maupun sensitivitas investor terhadap risiko perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memperluas pemahaman terhadap hubungan tersebut melalui pendekatan studi literatur lintas sektor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Studi literatur dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pola hubungan antara kedua variabel tersebut dari berbagai perspektif sektor industri dan rentang waktu yang berbeda.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari tujuh jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) dan berasal dari berbagai sektor industri seperti pertambangan, manufaktur, otomotif, makanan dan minuman, perkebunan, serta pertanian. Pemilihan jurnal dilakukan secara purposive dengan kriteria:

1. Jurnal telah terpublikasi secara resmi,
2. Topik penelitian membahas hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, serta
3. Menggunakan metode analisis kuantitatif seperti regresi linear dan regresi data panel.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi:

1. Identifikasi dan seleksi jurnal berdasarkan relevansi topik dan tahun terbit;
2. Pengumpulan data sekunder berupa hasil dan kesimpulan dari masing-masing jurnal;
3. Analisis isi (*content analysis*) untuk menemukan pola, perbedaan, dan kesamaan dari hasil penelitian terdahulu;
4. Interpretasi hasil untuk menyusun simpulan mengenai kecenderungan pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hasil-hasil penelitian sebelumnya secara kritis dan menyajikan perspektif baru yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian lanjutan di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menganalisis tujuh jurnal ilmiah yang membahas pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Dari hasil studi literatur, ditemukan bahwa hubungan antara kedua variabel ini belum menunjukkan konsistensi. Terdapat variasi hasil yang cukup signifikan, baik dari segi arah hubungan maupun tingkat signifikansinya.

Tabel 1

Hasil studi literatur terkait pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan

No	Peneliti & Tahun	Sektor Perusahaan	Metode	Hasil Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan
1	Abdul Muslim & Ahmad Junaidi (2020)	Pertambangan (9 perusahaan)	Regresi Linear Berganda	Tidak berpengaruh signifikan
2	Indra G. Siregar & Santika E. Dewi (2022)	Manufaktur Konsumsi (23)	Regresi Data Panel	Tidak berpengaruh signifikan
3	Frances Tampubolon et al. (2023)	Otomotif (11 perusahaan)	Regresi Linear Berganda	Tidak berpengaruh signifikan (arah negatif)
4	Vera Vianna & Yusnaini (2022)	Perkebunan (15 perusahaan)	Regresi Linear	Berpengaruh negatif signifikan
5	Gea Tambahani et al. (2021)	Makanan & Minuman (16)	Regresi Data Panel (REM)	Berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan
6	Indrawan Kusumanegara et al. (2023)	Makanan & Minuman (14)	Regresi Linear Berganda	Berpengaruh negatif signifikan
7	Yuningsih Nita Christiani et al. (2021)	Pertanian (15 perusahaan)	Regresi Linear Sederhana	Berpengaruh positif signifikan

Sumber: Data sekunder diolah peneliti, 2025

Jurnal dengan pengaruh tidak signifikan

Empat dari tujuh penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian oleh Abdul Muslim & Ahmad Junaidi (2020), Indra Gunawan Siregar & Santika Eka Dewi (2022), dan Frances Tampubolon et al. (2023) menemukan bahwa walaupun perencanaan pajak dilakukan, hasilnya tidak cukup kuat memengaruhi nilai perusahaan secara statistik. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Gea Tambahani et al. (2021), yang meskipun mencatat arah hubungan positif, tetap tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak mungkin tidak selalu menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai kinerja dan nilai perusahaan.

Jurnal dengan pengaruh negatif signifikan

Dua penelitian, yaitu oleh Vera Vianna & Yusnaini (2022) serta Indrawan Kusumanegara et al. (2023), menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan. Temuan ini dapat diinterpretasikan bahwa strategi perencanaan pajak yang terlalu agresif mungkin justru memunculkan persepsi negatif dari

investor, karena dapat diasosiasikan dengan risiko reputasi, pelanggaran etika, atau ketidaktransparanan dalam laporan keuangan.

Jurnal dengan pengaruh positif signifikan

Berbeda dari temuan sebelumnya, penelitian oleh Yuningsih Nita Christiani et al. (2021) menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mendukung teori efisiensi pajak, yang menyatakan bahwa strategi perencanaan pajak dapat meningkatkan laba bersih, memperkuat arus kas, dan pada akhirnya meningkatkan nilai perusahaan di mata investor.

Analisis dan Implikasi

Variasi hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan bersifat kontekstual. Artinya, efeknya sangat tergantung pada:

1. Kondisi industri, karena karakteristik sektor (misalnya: regulasi, margin keuntungan, eksposur publik) memengaruhi bagaimana strategi perpajakan dijalankan dan dipersepsikan.
2. Manajemen internal, termasuk transparansi dan etika dalam pelaporan keuangan.
3. Respon pasar, yakni bagaimana investor menafsirkan tindakan efisiensi pajak perusahaan. Jika dianggap positif dan legal, maka nilai perusahaan meningkat. Namun jika dianggap manipulatif, maka bisa menurunkan kepercayaan pasar.

Secara keseluruhan, hasil studi literatur ini menyimpulkan bahwa hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan tidak bersifat universal. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih spesifik terhadap karakteristik sektor industri dan faktor-faktor mediasi lainnya sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap tujuh jurnal ilmiah yang meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan, diperoleh kesimpulan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut menunjukkan hasil yang bervariasi dan tidak konsisten. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, terdapat pula beberapa studi yang menemukan pengaruh negatif signifikan, serta satu penelitian yang mengidentifikasi pengaruh positif signifikan.

Variasi hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan sangat bergantung pada konteks industri, strategi manajerial, tingkat transparansi keuangan, dan persepsi investor terhadap praktik efisiensi pajak. Dengan demikian, perencanaan pajak belum tentu selalu menjadi indikator utama dalam penilaian nilai perusahaan.

Referensi

- Christiani, Y. N., Rane, M. K. D., & Sine, D. A. (2022). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Among Makarti*, 14(2).
- Kusumanegara, I., Syafitri, Y., & Armereo, C. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan

- Minuman di BEI. *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 178-188.
- Muslim, A., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 1.
- Siregar, I. G., & Dewi, S. E. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(2), 116-131.
- Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh perencanaan pajak (tax planning) dan penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap nilai perusahaan: Studi kasus perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 142-154.
- Tampubolon, F. R. S., Hidayat, A., & Sagitarius, E. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Sub Sektor Otomotif). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 2507-2517.
- Vianna, V., & Yusnaini, Y. (2022). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tanggungan dan struktur modal terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 2031-2042.